# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

**(Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**
**Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum**
**Universitas Sriwijaya**


**OLEH:**

**PRASAJA SITUHANA**

**02011381320004**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

| | |
|---|---|
| Nama | : Prasaja Situhana |
| NIM | : 02011381320004 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |

Judul Skripsi

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME**
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS/2011/PN.KLT)**

Secara Substansi telah Disetujui dam Dinyatakan Siap untuk Mengikuti dalam Ujian Komprehensif

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Prasaja Situhana |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381320004 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang / 19 September 1995 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2018

Prasaja Situhana
02011381320004

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)"** yang sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta dukungan baik moril maupun materil dari semua pihak sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi yang membutuhkannya.

Palembang,  Maret 2018

Prasaja Situhana

## *Halaman Motto dan Persembahan*

- ✓ *Tan Hana Wighna Tan Sirna {Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut}*
- ✓ *Salah satu cara agar bisa ikhlas ialah dengan cara menganggap apapun bukan sebuah beban tetapi, suatu kebahagiaan.*

- ✓ *Kepada Kedua orang tua papa Alimin Saad dan mama Soraya*

- ✓ *Kepada Rasmana Meldha Am,d, Keb*

- ✓ *Kepada Keluargaku KOMBES ( Komering Bersatu )*

## Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)"** yang sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.Hum., Selaku kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H., Selaku pembimbing 1 yang telah memberikan semangat dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., Selaku Ketua bagian hukum pidana yang juga sekaligus sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan selama saya kuliah.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas kebaikannya selama saya kuliah.
8. Kepada Kedua Orang tua ku Papa Aiptu Drs. Alimin Saad dan Mama Soraya yang selalu support dan yang selalu kasih doa.
9. Kepada Kedua Adikku M Satya Saikarua dan Aurora Putri Alya
10. Kepada Bapak H. Mularis Djahri terima kasih atas bantuan dan dukungannya yang begitu besar selama ini kepada saya.
11. Kepada yang terkasih Rasmana Meldha, Am.d.Keb yang selalu memberikan support dan selalu kasih doa.
12. Kepada Teman-Temanku satu angkatan tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terkhusus untuk teman-teman di grup Palmtube terima kasih atas supportnya selama ini dan teman-teman dari kakak-kakak tingkat terima kasih support dan sarannya selama ini.

## ABSTRAK

**Judul Skripsi :Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)**

**Nama : Prasaja Situhana**

**NIM : 02011381320004**

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh anak yang melakukan tindak pidana terorisme, penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan studi putusan hakim, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme, hasil penelitian ialah Terorisme merupakan salah satu tindak pidana yang ancaman pidananya ialah pidana mati atau seumur hidup, dan apabila anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya pidana mati atau seumur hidup maka anak tidak dapat dikenakan pidana tersebut dan hanya dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun, dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt terhadap anak tersebut telah sesuai dan tepat yang diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta telah memenuhi unsur yang menjadi bukti di dalam persidangan, dan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme ini harus mempertimbangkan dari segi yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Terorisme*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

## Daftar Isi

**Halaman**

**Halaman Judul**..... i

**Halaman Pengesahan**..... ii

**Halaman Pernyataan**..... iii

**Kata Pengantar**..... iv

**Halaman Persembahan**..... v

**Ucapan Terima Kasih**..... vi

**Abstrak**..... viii

**Daftar Isi**..... ix

**Bab I Pendahuluan**.....

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Masalah..... 10

D. Kegunaan Masalah..... 11

E. Ruang Lingkup..... 12

F. Kerangka Teori..... 12

G. Metode Penelitian..... 14

**Bab II Tinjauan Pustaka**.....

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana..... 20

1. Pidana..... 20

a. Pengertian Pidana..... 20

b. Jenis-Jenis Pidana..... 23

2. Tindak Pidana..... 33

a. Pengertian Tindak Pidana..... 33

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 34

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 36
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... 38
1. Pengertian Putusan Hakim..... 38
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim..... 39
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..... 41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 41
2. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana..... 42
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana..... 45
D. Tinjauan Umum Tentang Anak..... 46
1. Pengertian Anak dan Kenakalan Anak..... 46
2. Faktor-Faktor Kenakalan Anak..... 51
E. Tinjauan Umum Tentang Terorisme.....52
1. Sejarah Terorisme.....52
2. Pengertian Terorisme.....54
3. Bentuk-Bentuk Terorisme..... 57
4. Faktor Penyebab Terjadinya Terorisme.....58
**Bab III Pembahasan**.....
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt..... 60
1.Gambaran Pertanggungjawaban Pidana Anak ditinjau dari undang undang lama dan undang-undang baru..... 60
2.Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.klt ..... 70
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme Tinjau Dari Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt..... 73

1. Kasus Posisi..... 77
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 81
3. Pertimbangan Hakim..... 81
4. Amar Putusan Hakim..... 85
5. Analisis Pertimbagan Hakim..... 86
a) Pertimbangan Yuridis..... 88
b) Pertimbangan Non Yuridis..... 91

**Bab IV Penutup**.....
A. Kesimpulan..... 94
B. Saran..... 96
**Daftar Pustaka**
**Lampiran**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu komponen Sumber Daya Manusia yang berperan strategis demi perkembangan dan kemajuan bangsa dimana dibutuhkan pembinaan dan pemberian perlindungan yang memadai untuk tumbuh kembang baik fisik maupun mental anak tersebut. Anak adalah generasi emas yang akan membangun negara untuk lebih maju dan nakhkoda untuk menjalankan negara untuk menjadi lebih baik.[1]

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasannya anak merupakan amanah dan karunia dari tuhan YME, yang pada diri si anak terdapat harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Hak anak merupakan suatu bagian dari HAM yang harus dijamin, mendapat perlindungan yang harus dipenuhi oleh keluarga terkhusus orang tuanya, kemudian masyarakat serta para pemangku jabatan.

Masa sekarang perbuatan pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak. Perbuatan yang dilakukan anak tersebut merupakan kenakalan yang termasuk suatu tindak pidana yang tidak dapat

[1]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

dikasih toleransi lagi yang pada akhirnya anak tersebut harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.[2] bukan lagi hal yang baru dan setiap tahun ratusan sampai ribuan anak yang melakukan kenakalan yang telah termasuk berkualifikasi sebagai perbuatan kriminal seperti pembunuhan, tawuran, pencurian, perampokan, narkoba, perjudian dan termasuk juga tidak ketinggalan tindak pidana terorisme.

Terorisme masih menjadi pembicaraan yang hangat di seantero dunia. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian karena dampaknya yang begitu luas yang dapat menyebabkan kekacauan dalam negara, membuat masyarakat menjadi tidak tenang dan mengalami ketakutan terus menerus. Terorisme merupakan suatu serangan yang dilancarkan guna membuat rasa takut kepada masyarakat yang dimana aksi teror yang dilakukan tersebut dilakukan secara terencana, terorganisir, serta secara tiba-tiba yang dimana korban dari aksi teror tersebut terkadang adalah warga sipil yang tidak berdosa.

Kejahatan Terorisme adalah salah satu kejahatan yang termasuk kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang dimana dalam penanganan tindak pidana terorisme tersebut harus menggunakan cara yang luar biasa juga disebabkan karena:

a. Terorisme merupakan Tindak pidana yang memiliki bahaya yang sangat besar.

---

[2] Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak***,** Djambatan. Jakarta, 2007. hlm 1

b. Terorisme menyerang menggunakan sasaran acak yang tanpa memikirkan korbannya.
c. Menggunakan peralatan persenjataan yang dapat memusnahkan secara massal.
d. Adanya kerjasama jaringan teroris nasional dan internasional.
e. Kerjasama jaringan teroris internasional dan nasional tersebut dapat menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dunia internasional.

Kejahatan terorisme termasuk salah satu kejahatan yang berkualifikasi kejahatan kelas internasional yang mengganggu kehidupan masyarakat, mengapa disebut sebagai sebagai kejahatan kelas internasional ? karena kejahatan terorisme ini suatu kejahatan lintas negara yang pelaku dari aksi teror tersebut bisa saja melakukan aksi terornya ke antar negara. Contoh kasusnya ialah masyarakat dunia tentunya belum melupakan dan masih segar dalam ingatan dengan tragedi teror profesional dan terorganisir yang akan selalu dikenang dimana dua buah pesawat American Airlines boeing 737-300 menabrakkan diri ke gedung kembar *World Trade Center* yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa yang tidak berdosa. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan bahwa dalang penyerangan gedung kembar *World Trade Center* tersebut adalah Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang telah melampaui lintas batas negara dimana bukan hanya yurisdiksi satu negara saja tetapi juga dapat melibatkan lebih dari satu negara. Menurut pendapat Romli Atmasasmita perkembangan terorisme lintas batas negara tersebut pada akhirnya dapat terjadi konflik yurisdiksi yang menyebabkan terganggunya

hubungan internasional antara negara satu dengan negara yang lainnya untuk menangani kasus yang sifatnya lintas batas negara tersebut. [3]Kejahatan terorisme merupakan salah satu tindak pidana lintas teritorial yang dapat mengancam ketertiban dan kedamaian dunia. Bukan hanya negara Amerika Serikat saja yang menjadi incaran aksi dari terorisme tersebut tetapi negara lain seperti Filipina, Thailand, negara-negara di eropa seperti Inggris, Prancis, negara-negara timur tengah dan termasuk juga Indonesia menjadi sasaran utama.

Di Indonesia kejadian terorisme telah beberapa kali yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit baik itu warga negara Indonesia sendiri melainkan juga Warga negara asing yang sedang liburan di Indonesia. Pada tahun 1981 sebuah penerbangan maskapai Garuda Indonesia bernomor DC-9 Woyla dari Jakarta kemudian transit di bandara Palembang dan akan melanjutkan penerbangan ke Medan dibajak oleh teroris dan membawa pesawat tersebut ke Thailand yang kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan pembebasan sandera ke Thailand. Kemudian 12 oktober 2002 aksi terorisme kembali mengguncang Indonesia tepatnya di Bali menyerang paddies cafe dan Sari club yang mengakibatkan 202 korban meninggal dunia dan 300 orang lainnya mengalami luka berat maupun ringan yang mayoritas korban dari aksi tersebut berasal dari Australia. Aksi terorisme bukan hanya itu saja yang pernah menimpa negara Indonesia tetapi banyak aksi teror yang lainnya seperti bom di hotel J W Marriot pada tahun 2004 kemudian bom kedutaan besar australia tahun 2005, kemudian bom Bali 2 dan semua aksi

[3] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm 58.

teror tersebut didalangi oleh Dr Azhari dan Noerdin M Top yang keduanya berasal dari Malaysia, serta aksi teror lainnya yang terjadi kemudian di Medio tahun 2010- 2016 kasus terorisme di Indonesia kembali meningkat walaupun tidak teralu masif seperti medio tahun 2000-2009 seperti kasus pelatihan militer di aceh, kemudian teror kelompok pimpinan Santoso di Poso dan Bom dan penembakan Thamrin Jakarta.[4]

Kejahatan terorisme banyak sekali modelnya, apabila dilihat perkembangannya aksi terorisme dahulu dan sekarang. Apabila dahulu kejahatan terorisme menggunakan bom dan penembakan, akhir-akhir ini aksi teror dilakukan dengan cara yang sangat berbeda yaitu teror yang dilakukan menggunakan mobil yang ditabrakan ke kerumunan masyarakat yang sedang berkumpul yang terbaru seperti terjadi di Barcelona Spanyol. Aksi yang dilakukan ini disebabkan karena apabila menggunakan cara lama menggunakan bom dan senjata ruangnya telah dipersempit oleh penegak hukum yang pada akhirnya dengan menggunakan cara brutal menabrakkan kendaraan seperti mobil atau truk ke kerumunan masyarakat.

Terorisme merupakan salah satu kejahatan kepada perabadan umat manusia yang selalu menjadi ancaman bagi keutuhan dan tegaknya kedaulatan negara. Menurut pendapat Susilo Bambang Yudhoyono terorisme adalah kejahatan yang tidak pandang bulu, target serangan yang secara acak dan tidak memikirkan korbannya berasal dari kalangan apapun. Karena itu terorisme harus dibasmi dan pelaku yang menyebarkan aksi teror tersebut harus

---

[4] Wikipedia, Terorisme di Indonesia, URL: Http:/id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia, diakses pada 15 September 2017, pukul 09.56.

dihukum secara maksimal jika perlu dihukum mati tetapi upaya menangkalnya harus sesuai dengan hukum positif di Indonesia.[5]

Sejak aksi teror bom yang terjadi di bali pemerintah negara Indonesia mulai melakukan reaksi untuk bagaimana menangkal aksi terorisme yang pada saat itu belum ada aturan hukum yang mengatur tentang penindakan aksi terorisme serta dalam KUHP tidak mengatur mengenai tindak pidana terorisme maka pemerintah untuk mengisi kekosongan aturan hukum dalam penindakan kejahatan terorisme tersebut menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yaitu Perpu nomor 1 tahun 2002 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Kasus Peledakan Bali.

Pembentukan Perpu tersebut menjadi kontroversi bagi berbagai kalangan khususnya ahli hukum disebabkan khawatir perangkat hukum tersebut dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan bagi para pemangku kuasa saat itu. Sedangkan pihak yang kontra terhadap pembentukan Perpu tersebut beranggapan adanya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 12/drt/1951 yang telah ditetapkan menjadi 1 tahun 1991 tentang Senjata Api, serta KUHP sudah sangat memadai untuk

---

[5]Wahid Abdul, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm 11

melakukan penindakan terhadap kejahatan terorisme dan menurut mereka tidak perlu untuk membuat aturan hukum yang sifatnya khusus.[6]

Apabila ditinjau dari hukum nasional Indonesia Kejahatan Terorisme dapat dikualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana itu dilihat dari segi aspek dasar tindak pidana, secara garis besar masalah yang memiliki hubungan dengan hukum pidana terdiri dari atas:

a. Perbuatan yang dilarang;
b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang;
c. Pidana yang dapat diancamkan terhadap pelanggar itu.[7]

Tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan secara individu ataupun secara berkelompok akan tetapi didalam kenyataannya terorisme lebih sering dilakukan secara berkelompok, para pelaku terorisme tersebut melaksanakan aksi terornya dalam bentuk tindakan yang spesifik yang dapat mengancam kehidupan masyarakat kemudian model serangan yang bersifat acak akan menyebabkan rasa takut masyarakat semakin besar, maka dari hasil pembahasan tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang berkualifikasi pemberatan.

Tindak pidana terorisme bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi anak-anak itu bisa dijumpai pada media baik itu media cetak maupun media elektronik. Jumlah

---

[6] *Ibid* hlm 9

[7] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, 1983; Sinar Baru. hlm 23

angka kejadian tindak pidana terorisme dari medio tahun 2010 sampai 2017 sebanyak 82 kasus dan hanya beberapa kasus yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku teror Contohnya pada kasus tindak pidana terorisme pada tahun 2010 di klaten jawa tengah yang dimana pelaku terorisme tersebut adalah anak SMK yang kemudian anak tersebut ditangkap pihak penegak hukum dari Densus 88 dan yang kemudian disidang dan dipidana penjara selama 2 tahun.

Apabila melihat tindak pidana terorisme di Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Apabila merujuk di Pasal 19 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 yang menyatakan "ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan mengenai ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pidana tindak pidana terorisme yang dilakukan anak tidak dapat dikenakan pidana mati atau seumur hidup.

Batas usia bagi anak untuk mertanggungjawabkan pidananya bagi yang melakukan tindak pidana apabila melihat ketentuan KUHP Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 18 tahun ke bawah dan dikurangi 1/2 dari pidana pokok.

Hasil dari putusan perkara bernomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt kasus tentang anak yang melakukan tindak pidana terorisme, dalam perkara tindak pidana terorisme anak tersebut didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara subsidair yaitu primair melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 dan dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Dan pada akhirnya hakim setelah melewati proses acara persidangan maka menjatuhkan putusan dari dakwaan primair yang dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 15 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya." Dan ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa " Setiap orang yang melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak atau bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud

untuk melakukan pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Maka atas dasar ketentuan tersebut pada akhirnya terdakwa anak yang melakukan tindak pidana terorisme tersebut dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme: Studi Putusan nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.**"

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme apabila merujuk pada putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme merujuk pada putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme merujuk pada putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme ditinjau dari putusan nomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam perkara tindak pidana terorisme.

b. Penelitian dalam skripsi ini diharapkan mampu melengkapi ilmu-ilmu kajian yang membahas berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan terorisme yang dilakukan oleh anak.

c. Penelitian dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan sedikit pemahaman serta gambaran mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak.

2. **Kegunaan Praktis**

   a. Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum.

   b. Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan tambahan bagi nusa dan bangsa.

   c. Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran untuk melengkapi Undang-Undang yang telah ada yang berkaitan pembahasan tentang tindak pidana terorisme.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme serta bagaimana Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun suatu penelitian. Kerangka teori berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian tersebut, serta sebagai dasar untuk penelitian agar langkah penulisan selanjutnya dapat dijelaskan secara sistematik dan konsisten.

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan beberapa macam teori yang berkaitan tentang masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yang antara lain sebagai berikut:

**1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila seorang telah melakukan pelanggaran aturan pidana. Menurut pendapat Moeljatno orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.[8] Seorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dikatakan dapat dijatuhkan sanksi pidana tergantung kasus yang menjerat pelaku tersebut apakah telah memenuhi unsur kesalahan.

Menurut pendapat simons kesalahan adalah keadaan psikis seseorang yang melakukan tindak pidana dan memiliki hubungan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Seseorang apabila dikatakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Merujuk pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi apabila seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana yang disebabkan akibat adanya cacat fisik atau adanya gangguan penyakit serta jiwanya yang dimana orang tersebut tidak dapat disanksi pidana.

[8] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 155.

## 2. Teori Penjatuhan Putusan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan aturan-aturan dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusan. Kekuasaan kehakiman ini diilhami oleh adanya teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqueiu yang digunakan agar dalam penjatuhan putusan harus adil, tidak adanya keberpihakan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan timbul sikap ketidak adilan.[9] Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan pada suatu perkara yang diberikan kepadanya, dimana pada perkara pidana hakim memeriksa dan memutuskan perkara menggunakan sistem pembuktian negatif. Prinsip dari sistem pembuktian negatif ini adalah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping dengan adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan daripada keyakinan yang dimiliki seorang hakim yang berlandaskan dengan integritas moral yang tepat, maka intinya ialah dalam menjatuhkan putusan, hakim bukan hanya meninjau dari segi yuridis saja tetapi juga harus meninjau dari segi non yuridis yang berdasarkan dari hati nurani daripada hakim tersebut.

---

[9] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif",* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 102.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal buku kepustakaan dan sumber bahan yang lainnya yang memiliki hubungan dalam membahas tindak pidana terorisme dan serta seluruh peraturan perundang-undangan untuk mejadi pelengkap bahan yang telah dikumpulkan.[10]

### 2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan Undang-Undang merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.[11]

b. Pendekatan Studi Putusan Hakim

Pendekatan studi putusan hakim merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang telah diputus oleh hakim yang sifatnya *inkracht* atau yang telah berkekuatan hukum tetap yang

---

[10] Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 24.
[11] Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 56.

memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang dilakukan penelitian.[12] Hal yang menjadi bahan kajian dalam pendekatan ini adalah meninjau pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dan keputusan yang telah ditetapkan hakim.

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari studi literatur contohnya seperti buku-buku, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.[13]

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapatkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dimana penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari bahan hukum yang tertulis.

Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

---

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 93.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Ibid* , hlm 116

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan suatu gagasan (ide)[14], yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli. Bahan hukum sekunder contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan lain sebagainya.[15]

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya seperti Kamus-kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus hukum.[16]

**4. Teknik Pengumpulan Data Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik meneliti kepustakaan atau yang sering disebut dengan studi literatur. Studi literatur adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang

[14] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 29
[15] *Ibid*
[16] *Ibid*

tertulis dilakukan dengan cara menganalisi konten mengambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[17] Penelitian ini akan menggunakan teknik kualitatif yang dimana penelitian diuraikan secara deskriptif yang menggunakan bahan dari buku-buku, media cetak maupun media elektronik atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan dan memiliki kaitan dengan objek yang akan diteliti yang kemudian disusun secara terperinci dan sistematis.[18]

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan dan informsi yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksudkan peneliti memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari studi literatur yang berkaitan dengan skripsi yang diangkat secara jelas dan terperinci yang pada akhirnya akan dilakukan analisis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian tersebut.[19]

---

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 21.

[18] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm 35

[19] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 152

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penarikan Kesimpulan secara deduktif merupakan teknik penarikan kesimpulan yang didahului dari pernyataan yang sifatnya umum yang kemudian akan ditarik menuju ke pernyataan yang khusus menggunakan pemikiran yang rasional.

# Daftar Pustaka

## Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Abu Yazid, *Aspek-aspek penelitian hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif",* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Dwidjo Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung: STHB Press, 2005.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak***,** Jakarta: Djambatan . 2007.

Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia,* Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lilis Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Mandar Maju,* Bandung, 2007.

Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2008.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi),* Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana,* Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Mustofa Muhammad, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Ideologi,* Jakarta: Jurnal Kriminologi Fisip UI, 2002.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini, *Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2000.

R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Soedarto, 1990.

Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Tjitrosudibio dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Paramita, 2002.

Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Wahid Abdul, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberantasan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme.

**Internet**

Hukum Online, Penyebab Terjadinya Terorisme, URL: Http:/.hukumonline.com/berita/ baca/ lt578f482649832/Penyebab menguatnya terorisme di Indonesia, diakses pada 10 Oktober 2017, pukul 19.54.

Wikipedia, Pidana Mati, URL: Http:/id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada 5 Oktober 2017, pukul 17.25.